



ARSIP

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 119 /B.VI/HK/2007

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/007/B.VI/HK/2007
TENTANG PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA
BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH, KANTOR ARSIP DAERAH, DINAS
PENGAIRAN DAN KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH PROVINSI
LAMPUNG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepala Badan/Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi Lampung perihal usul penggantian Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/007/B.VI/HK/2007, telah ditunjuk dan ditetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 ;
- b. bahwa dengan adanya alih tugas beberapa pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/506/IV.07/2007 tanggal 30 Januari 2007, dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.22/123/IV.07/2007 tanggal 15 Januari 2007 , agar pelaksanaan program/kegiatan dimaksud dapat berjalan tertib dipandang perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur tersebut dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung ;

13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung.

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/506/IV.07/2007 tanggal 30 Januari 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II.

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.22/123/IV.07/2007 tanggal 15 Januari 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III.

3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.23/508/IV.07/2007 tanggal 30 Januari 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon IV.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang nama, NIP, dan pangkat/golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan kolom 5 lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran.

KEDUA : Menunjuk pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang nama, NIP, dan pangkat/golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan kolom 6 lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran.

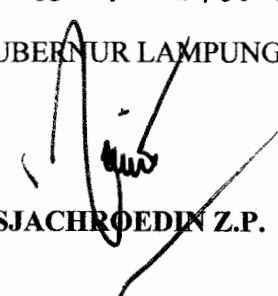
KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/007/B.VI/HK/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007 dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/007/B.VI/HK/2007 Nomor urut 9, 14, 27 dan 29 kolom 3 sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan kolom 4 sebagai Bendahara Pengeluaran dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2007 sampai tanggal 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **7 Maret 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta ;
3. Ketua BPK di Jakarta ;
4. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
7. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
8. Direktur PT. Bank Lampung di Telukbetung ;
9. Kepala Badan/Dinas/Insatnasi yang bersangkutan ;
10. Himpunan Keputusan.

DAFTAR NAMA-NAMA PENUNJUKAN DAN PENGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

NO	NAMA BADAN / DINAS/INSTANSI	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN		NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN BENDAHARA PENGELUARAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5	6	7
1	Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung	Muhammad Abadi, SH,MH,MA NIP. 460 011 678 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Bandiklatda Prov.Lampung	Muhammad Abadi, SH,MH,MA NIP. 460 011 678 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Bandiklatda Prov.Lampung	Rr. Endang Sudjiastutiningtjas,SE NIP. 510088284 Penata (III/c) Staf Subbag. Keuangan Bandiklatda Provinsi Lampung.	Drs. Hasan NIP. 010226082 Penata (III/c) Staf Subbag Keuangan Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung	
2	Kantor Arsip Daerah Provinsi Lampung	Suyati.DM,S.Sos. NIP. 010104196 Pembina (IV/a) Kepala Kantor Arsip Daerah Provinsi Lampung	Helena Ruswati, SH. NIP. 460019299 Penata Tk. I (III/d) Kepala Kantor Arsip Daerah Provinsi Lampung	D a r w i s. NIP. 460015928 Penata Muda Tk.I (III/b) Staf Subbag. TU Kantor Arsip Daerah Provinsi Lampung	Hi. Misman, SE. NIP. 010238785 Penata Muda (III/a) Staf Kantor Arsip Daerah Provinsi Lampung.	
3	Dinas Pengairan Provinsi Lampung	Heru Karwadij, S,IP. NIP. 460025417 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Pengairan Provinsi Lampung	Heru Karwadij, S,IP. NIP. 460025417 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Pengairan Provinsi Lampung	Subirman, SH. NIP. 460014747 Penata Muda Tk. I (III/b) Staf Subbag. Keuangan Dinas Pengairan Provinsi Lampung	Hj. Rohuna MSY, SE NIP. 460015513 Penata (III/c) Staf Subbag. Keuangan Dinas Pengairan Provinsi Lampung	
4	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung	Drs. Hi. Muhjadi. NIP. 460009471 Pembina Tk. I (IV/b) Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung	Drs.H.Tohir Husein, MM. NIP. 010220140 Penata (III/c) Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung	Solihin YA, S, Sos. NIP. 010221172 Penata Muda (III/a) Staf Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung	Solihin YA, S, Sos. NIP. 010221172 Penata Muda (III/a) Staf Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHRUCEDIN Z.P.